



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.47/M.PPN/HK/08/2016**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.13/M.PPN/HK/02/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGARUSUTAMAAN GENDER
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan percepatan pengarusutamaan gender (PUG) melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Pengarusutamaan Gender Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pengarusutamaan Gender Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.13/M.PPN/HK/02/2016 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGARUSUTAMAAN GENDER KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**

PERTAMA : Mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Pengarusutamaan Gender Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Pengarusutamaan Gender Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2016.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2016

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.47/M.PPN/HK/08/2016
TANGGAL 25 AGUSTUS 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGARUSUTAMAAN GENDER
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

A. TIM PENGARAH

- | | | |
|-----------------|---|--|
| Ketua | : | Menteri PPN/Kepala Bappenas. |
| Wakil Ketua I | : | Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas. |
| Wakil Ketua II | : | Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas. |
| Wakil Ketua III | : | Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas. |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;2. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;3. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;4. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;5. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;6. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;7. Inspektur Utama, Bappenas;8. Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;9. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;10. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri. |

B. PENANGGUNG ...

- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua I : Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua II : Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Inspektur Bidang Administrasi Umum, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Direktur Pendidikan dan Agama, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Direktur Pendidikan Tinggi, IPTEK dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas;
 7. Direktur Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
 8. Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;
 9. Direktur Aparatur Negara, Kementerian PPN/Bappenas;
 10. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Nasional, Kementerian PPN/Bappenas;
 11. Direktur Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian PPN/Bappenas;
 12. Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi, Kementerian PPN/Bappenas;
 13. Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas;
 14. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter;
 15. Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;